

**PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN HASIL TEMBAKAU DAN
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (STUDI
KASUS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
CUKAI MALANG)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Rizky Nurkartikasari
135020507114001**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2017**

**THE ROLE OF CUSTOMS IN SUPERVISING AND
CONTROLLING THE TOBACCO PRODUCTS AND
ETHANOL DRINKS (A CASE STUDY AT THE OFFICE
OF CUSTOMS AND EXCISE FOR MEDIUM
SERVICE, MALANG)**

MINOR THESIS

**By:
Rizky Nurkartikasari
135020507114001**

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Attainment of the Degree of *Bachelor of Economics***



**SCHOOL OF ISLAMIC ECONOMICS
DEPARTMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HASIL
TEBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (STUDI KASUS
PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
CUKAI MALANG)**

Yang disusun oleh :

Nama : Rizky Nurkartikasari
NIM : 135020507114001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Islam

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Maret 2017

Malang, 14 Maret 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. Asfi Manzilati, SE., ME.
NIP. 196809111991032003

PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (STUDI KASUS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG)

Rizky Nurkartikasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Rizkysari27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian pada barang Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, yang dilakukan oleh pemerintah dimana dalam hal ini yang berwenang adalah pada kantor bea dan cukai sebagai pengawasan dan pengendalian yang terjun langsung pada pabrik/pengusaha yang terdaftar pada kantor bea dan cukai Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada wawancara dan dokumentasi dengan studi kasus pada kantor bea dan cukai Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan dilakukan dengan cara dokumen cukai, adanya pengendalian tarif cukai, pelekatan pita cukai yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai. Dalam pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol pengawasannya kalau pabrik mengangkut jumlah liter yang lebih dari yang dipersyaratkan di dalam dokumen maka terkena tindakan. Sedangkan dalam pengawasan Hasil Tembakau, pengawasannya dilakukan dari pencampuran produksi.

Kata kunci: Bea Cukai, Pengawasan, Pengendalian, Hasil Tembakau, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Abstract

The research purpose this determine the supervising and control on tobacco products and ethanol drinks, undertaken by governments where in this authorities is on the office of customs and excise as the supervision and control that go directly at / entrepreneurs factories listed in the office of customs and excise unfortunate .This research using qualitative methods that focuses on interviews and documentation with a case study on the office of customs and excise unfortunate .The result of research shows that the process of supervision done by means of customs documents , the control of excise tariff , adhesions ribbon excise conducted by officers of the customs and excise .In the supervision of beverages containing ethyl alcohol of their supervision if the number of factories liters haul more than required by inside then exposed to document the act .While results in tobacco monitoring, their monitoring carried out from mixing production.

Keywords: customs, supervising, controlling, tobacco products, and ethanol drinks .

A. Pendahuluan

Pungutan cukai merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud adalah adanya sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. Hal ini seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 menggantikan beberapa perundang-undangan sebelumnya. Sifat dan karakteristik pemungutan cukai didasari oleh pembatasan pemakaian oleh masyarakat karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan Negara yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dimana cukai merupakan pajak konsumsi atas barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang dibedakan dengan PPnBM. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia atas barang tertentu tersebut meningkat setiap tahunnya dan dampak yang terjadi dimasa yang akan datang akibat dari konsumsi barang-barang tersebut perlu diperhatikan. Berikut adalah data penerimaan cukai di Kota Malang

Tabel 1.1 Data Penerimaan Cukai

No	Jenis Penerimaan	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Cukai HT	11.241.789.318.820	11.876.518.597.475	16.103.105.704.200
2.	Cukai EA	52.317.000.000	48.572.034.400	50.892.716.000
3.	Cukai MMEA	92.565.540.00	107.439.273.000	102.724.419.600
4.	Cukai Lainnya	5.091.346.515.	3.987.034.650	993.696.025
5.	Denda Administrasi Cukai	585.747.750	1.171.511.000	354.408.875
6.	Bea Masuk	386.295.478	3.755.327.655	198.600.723
7.	Denda Administrasi Pabean	310.134.000	100.000.000	-
TOTAL		11.393.045.382.563	12.041.543.778.180	16.258.269.545.423

Sumber: KPPBC TMC Malang, 2016

Tabel 1.1 memberikan penjelasan bahwa besarnya penerimaan cukai saat ini masih mengandalkan Hasil Tembakau. Sebagai perbandingan realisasi penerimaan cukai pada tahun 2014 mencapai Rp 12 Triliun, 96,1 persen berasal dari Hasil Tembakau, sedangkan sisanya 3,9 persen atau Rp 107 Miliar berasal dari Minuman Mengandung Etil alkohol. Demikian juga ditahun berikutnya, yaitu pada tahun 2015 dimana realisasi penerimaan cukai sebesar Rp 16 Triliun, cukai Hasil Tembakau menyumbang hampir 95,5 persen, sedangkan Minuman Mengandung Etil Alkohol hanya 4,5 persen atau sebesar Rp 102 Miliar.

Indonesia menetapkan hanya tiga komoditi yang dikenakan cukai seperti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Penerimaan cukai diperoleh dari etil alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan hasil tembakau. Tembakau yang merupakan bahan dasar pembuatan rokok menjadi pemasukan terbesar pertama negara untuk Barang Kena Cukai (BKC) Indonesia diantara etil alkohol dan MMEA. Barang Kena Cukai yang dikenakan di Indonesia lebih sedikit dari negara-negara lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan atas keterbatasan ketiga objek kena cukai yang telah ada digali lagi potensi-potensi dari sumber lain yang memungkinkan untuk dipungut cukainya. Pembatasan terhadap produk yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat ke depannya. Hal ini perlu dilakukan negara dan dunia internasional dalam rangka melindungi warga negaranya.

Umumnya cukai dikenakan atas minuman beralkohol dan hasil tembakau di beberapa negara karena alasan kesehatan masyarakat. Pengenaan cukai tersebut dimaksudkan untuk tujuan *regulerend*, dimana adanya eksternalitas negatif terhadap konsumsi barang kena cukai, maka fungsi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah guna melindungi masyarakat. Ada alasan lain seperti lingkungan yang dilakukan negara Malaysia dan India yang mengenakan cukai atas sabun dan semen. Alasan menjaga kelestarian pun atas BBM oleh Thailand dan kulit oleh Jepang.

B. Kajian Pustaka

A. Fungsi Pemerintah dalam Pengendalian

Cukai merupakan pungutan negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik yang sering disebut dengan Barang Kena Cukai (Purwinto, 2010, h. 408). Karena itu cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu dan mempunyai sifat dan karakteristik. Sifat dan karakteristik barang kena cukai antara lain (Purwito, 2010, h. 411-412):

- Konsumsinya perludikendalikan
- Perederannya perlu diawasi
- Menimbulkan efek negatif

Selain itu adanya tarif cukai merupakan salah satu bentuk pengendalian dari cukai. Umumnya tarif yang dianut oleh negara-negara yang mengenakan cukai ada dua macam, yaitu

- Ad Valorum* atau bea negara, yaitu besarnya pajak yang akan dipungut ditentukan berdasarkan presentase tertentu dikali dengan harga produk atau harga.

- b. Spesifik, yaitu besarnya pajak ditetapkan untuk tiap unit produk atau harga satuan atas suatu barang.

B. Pentingnya Pengendalian Barang-barang

Rokok mengandung nikotin dan zat-zat yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada disekitar perokok. Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan:

- a. Di tempat umum;
- b. Oleh anak-anak; dan
- c. Oleh wanita hamil.

Sedangkan alkohol dalam islam Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis diskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bea dan cukai dalam pengawasan dan pengendalian hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi di lapangan/studi kasus

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data digunakan beberapa pengumpulan data, yaitu:

- a. Triangulasi: dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber yang dipercaya
- b. Bahan referensi: adanya pendukung untuk membuktikan data telah ditemukan oleh peneliti
- c. Member check: proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dengan member check ini untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data yang diperoleh valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

D. Pembahasan dan Hasil

A. Gambaran Umum Objek Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe madya Cukai Malang adalah suatu instalasi dan pelaksanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang keberadaanya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 sesuai pasal 115 tugas KPPBC adalah daerah wewenang berdasarkan perundang-undangan.

Kantor bea dan cukai malang memiliki obyek dan wilayah pengawasan dan pengendalian

Tabel 1.2 Obyek Pengawasan

No	Obyek Pengawasan	Jumlah
1.	Hasil Tembakau	104 Pabrik
2.	Etil Alkohol	1 Pabrik
3.	MMEA	2 Pabrik
4.	Pos Lalu Bea	1 Pos

Sumber: KPPBC Malang, 2016

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa obyek pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai Malang meliputi hasil tembakau dengan jumlah total pabrik 104 pabrik yang tersebar di kabupaten, Kota Malang dan Kota Batu. Etil alkohol dengan jumlah 1 pabrik yang terletak di Kota Malang. Minuman mengandung etil alkohol dengan jumlah 2 pabrik yang terletak di Kota Malang dan pos lalu bea yaitu kantor pos yang terletak di Kota Malang.

Tabel 1.3 Wilayah Pengawasan

No	Wilayah Pengawasan	Jumlah Kecamatan
1.	Kota Malang	5 Kecamatan
2.	Kab. Malang	33 Kecamatan
3.	Kota Batu	3 Kecamatan

Sumber: KPPBC Malang, 2016

Tabel 1.3 menjelaskan wilayah pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai Malang untuk melakukan pengawasan di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu yang dimana terletak perusahaan-perusahaan hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol di wilayah pengawasan tersebut.

B. Pengawasan dan pengendalian

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Dimana kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Malang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengendalikan hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ikhwanto

“...kewenangan yang pertama terkait dengan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Hasil Tembakau itu barang yang dibatasi sehingga kita perlu mengendalikan peredarannya dalam hal ini tugas kami adalah mengendalikan peredaran terhadap barang-barang yang sudah ditetapkan menjadi barang pengawasan bea dan cukai. Kewenangan disini yaitu kita mengendalikan terhadap barang kena cukai sehingga tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai pungutan negara.”

Fungsi pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat, terciptanya iklim usaha/industri yang sehat dan pengamanan penerimaan negara. Menurut Bapak Bambang Sukartono:

“Fungsi pengawasan cukai yang pertama dilakukan untuk perlindungan masyarakat, dimana fungsinya pengawasan dan pengendalian konsumsi, peredaran, dan pemakaian barang kena cukai dalam rangka melindungi masyarakat dan lingkungan hidup. Yang kedua terciptanya iklim usaha/industri yang sehat, itu dilakukan agar iklim usaha yang sehat dan kondusif. Yang ketiga pengamanan penerimaan negara dimana penerimaan cukai merupakan sumber penerimaan negara yang diandalkan, selain juga penerimaan (bea masuk, PPN, PPh, pajak rokok, dana bagi hasil dan lain-lain)”

Pengawasan dilakukan dengan cara dokumen yang dimana perusahaan tersebut terdaftar dalam kantor bea dan cukai Malang dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPBKC), dari pendaftaran tersebut petugas bea dan cukai dapat memantau pengawasan lewat pemesanan pita cukai, jumlah produksi dll. Sedangkan pada pengendalian dilakukan dengan cara tarif cukai dan pelekatan pita cukai pada Barang Kena Cukai (BKC).

Gambar 1.1 Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Golongan I



Sumber: KPPBC Malang, 2016

Gambar 1.1 menjelaskan warna pita cukai pada hasil tembakau golongan I, yaitu warna hijau tua kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan (SPT), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan I.

Gambar 1.2 Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Golongan B



Sumber: KPPBC Malang, 2016

Gambar 1.2 menjelaskan warna pita cukai pada minuman mengandung etil alkohol golongan B, yaitu warna ungu kombinasi warna hijau tua, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%.

Gambar 1.3 Pengawasan Aval Sapon



Sumber: Data Lapangan, 2016

Gambar 1.3 menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai salah satunya adalah aval sapon yaitu pembakaran sisa hasil tembakau yang sudah di produksi gunanya adalah agar sisa hasil tembakau tersebut tidak dipakai lagi oleh perusahaan.

Selain itu pejabat Bea dan Cukai juga wajib menyelenggarakan buku rekening barang kena cukai pengusaha pabrik seperti yang terdapat dalam pasal 17 UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan buku rekening adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah barang kena cukai tertentu seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau yang dibuat, dimasukkan, dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Petugas bea dan cukai juga dapat menyelenggarakan pencacahan yang terdapat pada pasal 20 UU Cukai Nomor 39 tahun 2007 yaitu untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu, dan keadaan barang kena cukai. Sedangkan untuk pengusaha wajib melakukan pembukuan atau pencatatan dan memberitahukan secara berkala kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang tentang barang kena cukai yang selesai dibuat.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi, maka wewenang tersebut diberikan UU Cukai kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang untuk melakukan pencacahan berdasarkan buku rekening barang kena cukai sesuai sifat dan karakteristiknya, pelaksanaan pencacahan harus dilengkapi dengan surat tugas. Hal tersebut yang dinamakan pengawasan fisik selain dengan dokumen-dokumen yang digunakan untuk barang kena cukai, pengangkutan barang kena cukai, pemesanan pita cukai yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang, ini yang membedakan cukai dengan pajak tidak langsung lainnya.

C. Kendala

Kendala yang dialami petugas bea dan cukai dalam pengawasan terjadi adanya data atau informasi yang dilaporkan oleh pihak internal maupun eksternal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang. Dimana pengumpulan data atau informasi oleh pihak internal maupun eksternal dilakukan dengan penyeleksian data atau informasi dengan penelitian terhadap lingkup informasi yang berkenaan dengan hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol dalam rangka menentukan kelayakan data atau informasi untuk dilakukan klasifikasi. Kendala menurut Bapak Ikhwanto di kantor bea dan cukai Malang

“Kendala ya, yang pertama pada Minuman Mengandung Etil Alkohol banyaknya peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa izin yang diberikan oleh bea dan cukai, sehingga hal ini akan menyulitkan terhadap pengawasan peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut. yang kedua pada Hasil Tembakau banyaknya peredaran rokok yang tanpa dilekati pita cukai jika rokok yang legal itu kita tidak terdapat kendala, tetapi ketika ada rokok yang ilegal itu akan menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. Dimana terdapat 2 kategori ada perusahaan yang legal dan ilegal, jika berbicara dengan perusahaan yang ilegal maka akan banyak sekali kendala dalam pengawasan yang pertama mereka akan berusaha untuk menghindari dari bea dan cukai agar rokok dan alkohol yang diproduksi tidak ditindak oleh pegawai bea dan cukai”

Dari penjelasan informan, terdapat jenis rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal yang terjadi di wilayah pengawasan bea dan cukai Malang, yaitu:

- Rokok dan alkohol tanpa dilekati pita cukai, yaitu rokok dan alkohol yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya
- Rokok dan alkohol menggunakan pita cukai palsu, yaitu rokok dan alkohol yang pita cukai palsu/pita cukai tidak diperoleh dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
- Rokok dan alkohol menggunakan pita cukai bekas, yaitu rokok dan alkohol yang dilekati pita cukai yang telah dilekatkan pada Barang Kena Cukai (BKC) dan digunakan lagi
- Rokok dan alkohol menggunakan pita cukai yang bukan haknya, yaitu rokok dan alkohol yang salah personalisasi, contoh pita cukai perusahaan A dilekatkan pada perusahaan B
- Rokok dan alkohol menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya, yaitu rokok dan alkohol yang pita cukainya dilekatkan tidak sesuai dengan jenis dan golongannya, contoh rokok pita cukai rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dilekatkan pada rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Gambar 1.4 Penindakan Hasil Tembakau



Sumber: Data Lapangan, 2016

Gambar 1.4 penindakan hasil tembakau tersebut bahwa perusahaan melakukan kesalahan berupa rokok jenis SKM yang dikemas tanpa dilekati pita cukai sesuai dengan pasal 54 UU no 39 tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi TPCL dan dikenakan sanksi yang dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

E. Kesimpulan

Penelitian ini melihat pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai dalam barang hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol yang dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Proses pengawasan dilakukan dengan cara dokumen cukai, adanya pengendalian tarif cukai, pelekatan pita cukai yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai. Dalam pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol pengawasannya kalau pabrik mengangkut jumlah liter yang lebih dari yang dipersyaratkan di dalam dokumen maka terkena tindakan. Sedangkan dalam pengawasan Hasil Tembakau, pengawasannya dilakukan dari pencampuran produksi. Pengendalian yang dilakukan petugas bea dan cukai dilakukan agar peredaran Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol tidak beredar bebas di masyarakat, dilakukan dengan cara pembelian hingga pelekatan pita cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Hasil Tembakau.
2. Kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai adalah jika perusahaan tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut. Selain itu adanya informasi yang didapat dari pihak eksternal dari bea cukai malang seperti warga sekitar perusahaan, polisi yang menginformasikan adanya kegiatan yang mencurigakan dari perusahaan sekitar tersebut.

Saran

Sistem pengawasan sebaiknya juga dilakukan untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol golongan A dengan kadar 5 persen karena golongan tersebut memiliki kontribusi penerimaan cukai juga, tidak hanya pada golongan B dan C yang kemasannya dilekati pita cukai dan pembayaran cukai. Hal ini akan mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol buatan dalam negeri.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis disampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan menerbitkan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Amin, Ma'ruf. 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK*. Jakarta: Erlangga
- Cnossen, Sijbren. 2005. *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*. New York: Oxford University Press
- Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai* (30 januari 2009)
- Departemen Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2009. *Tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol* (4 November 2009)
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murtopo, Purno. 2011. *Susunan Satu Naskah 7 (Tujuh) Undang-undang Lepabeaan dan Cukai Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

- Neumann, W. Lurance. 2000. *Social Reaserch Methods, Qualitative and Quantitative Approaches: Fourth Edition*. United States America: Person Education.
- Purwito, Ali. 2010. *Kepabeanan Dan Cukai: (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015. *Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keungan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau* (6 November 2015)
- Republik Indonesia, Kementrian Keuangan Nomor 22/BC/2015. *Tentang Desain pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2016* (20 November 2016)
- Republik Indonesia, Kementrian Keuangan Nomor 53/BC/2010. *Tentang Tatalaksana Pengawasan* (23 Desember 2010)
- Republik Indonesia, Undang-undang Cukai. *Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*. (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 105)
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997. *Tentang pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol* (31 Januari 1997)
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta